

IKHTISAR

Siti Nurlaela : *Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Secara Manfaat dan Produktif pada BAZ Jabar*

Prinsip manfaat dan produktif tidaklah bermasalah bahkan merupakan suatu kebaikan apabila digunakan oleh suatu badan atau lembaga, khususnya badan atau lembaga yang mengelola harta. Namun prinsip manfaat dan produktif ini akan jadi masalah apabila digunakan dalam pendayagunaan dana zakat. Karena zakat merupakan salah satu ibadah yang telah diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam baik dalam hal jumlah, waktu dan kadarnya bahkan dalam cara pembagiannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Bagaimana Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat secara Manfaat dan Produktif kepada *Mustahik* oleh BAZ Jabar. (2) Apa Kriteria yang dipakai BAZ Jabar dalam menentukan *mustahik* yang diberi dana zakat secara manfaat dan produktif . (3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat secara Manfaat dan Produktif.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa hukum Islam mempunyai sipat elastis dan fleksibel sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang akan timbul pada saat sekarang ini dan juga pada masa yang akan datang. Dan sesuai dengan tujuan yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan serta menghilangkan kesulitan dan menimbulkan kemudahan bagi seluruh umat manusia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis karena kasus yang penulis angkat benar-benar terjadi di masyarakat. Sedangkan tehnik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi dan study kepustakaan. Adapun analisis yang digunakan adalah merujuk kepada hasil wawancara Penulis dengan Ketua dan Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat BAZ Jabar, ditambah dengan merujuk kepada buku-buku yang ada kaitannya dengan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di BAZ Jabar dilakukan dengan dua cara, yaitu : pertama cara manfaat konsumtif dan kedua secara manfaat produktif, selain itu BAZ Jabar juga menentukan kriteria khusus bagi para *mustahik* zakat yang diberi dana zakat secara produktif yaitu diantaranya: 1) *Mustahik* yang benar-benar punya usaha, 2) Masuk salah satu kategori asnaf, 3) Aktif dalam jamaah mesjid, 4) Punya kelengkapan administrasi, 5) diutamakan *mustahik* yang berkelompok, 6) Adanya komitmen pembayaran dari pihak *mustahik*.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis dapat menyimpulkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dengan memakai prinsip manfaat dan produktif boleh dilakukan atas dasar *Mashalih Mursalah* yaitu pertimbangan kepentingan masyarakat dan atas dasar *Istihsan* yaitu mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai tujuan hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum.